



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 195 TAHUN 2012

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Muara Enim.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 610, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam rangka Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada Bupati Muara Enim sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Muara Enim terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Instansi terkait yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data, informasi atau keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
8. Unsur pimpinan daerah Kabupaten adalah Bupati, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri dan Unsur pimpinan daerah yang lain yang tertnggi di Kabupaten.
9. Unsur pimpinan Intelijen Pusat adalah Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Intelijen Negara, Asisten Intelijen Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Strategis, Kepala Badan Intelijen Keamanan, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan dan Direktur Intelijen Imigrasi.
10. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan,keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
11. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muara Enim.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Muara Enim.

BAB III

PENYELENGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di Kabupaten Muara Enim menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.
- (2) Tugas dan Kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah.
 - b. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Muara Enim sebagai jaringan Intelijen;dan,
 - c. Menjamin terlaksananya kegiatan operasional Komunitas Intelijen Daerah di Kabupaten Muara Enim.

- (3) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, didelegasikan kepada unsur intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IV

KEANGGOTAAN, TUGAS DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- a. Ketua : Bupati
 - b. Pelaksana harian : Unsur Intelijen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 - d. Keanggotaan :
 - 1. Posda Badan Intelijen Negara
 - 2. Unsur Intelijen Tentara Nasional Indonesia
 - 3. Unsur Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 4. Unsur Intelijen Kejaksaan Negeri
 - 5. Unsur Intelijen Imigrasi
 - 6. Unsur Instansi terkait
- (2) Tugas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah Kabupaten mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dibantu oleh Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
- (2) Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dilaksanakan oleh Unit Kerja pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekretaris Komunitas Intelijen Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di Kabupaten dilakukan Menteri dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Badan Intelijen Negara melalui Deputi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di Kabupaten dilakukan oleh Gubernur.

- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten di Laporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusannya kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan daerah Provinsi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan pada bulan Januari dan April, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (5) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Muara Enim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 20 Januari 2012

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**



TAUFIK RAHMAN